



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

## PUTUSAN

Nomor : 44-K/PM III-17/AD/V/2016

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALI USMAN**  
Pangkat / Nrp : Praka/31080234861088  
Jabatan : Tamudi Pokko Ton Raimer A  
Kesatuan : Denarhanud Rudal 002  
Tempat tanggal lahir : Guali (Sultra), 9 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Denarhanud Rudal 002/ABC, Jl. MT. Haryono No.1, Blok S No.7, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 17 MANADO tersebut diatas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado B/144/IV/2016 tanggal 28 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara dari Satuan Polisi Militer Nomor : BP-51/A-46/XI/2015 tanggal 12 November 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/70/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/IV/2016 tanggal 28 April 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/44/PM.III-17/AD/V/2016 tanggal 9 Mei 2016.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/44/PM.III-17/AD/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/IV/2016 tanggal 28 April 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Kota Gorontalo a.n. Sdri. Idnurfianti Towalu yang ditandatangani oleh dr Maimun Ihsan, Sp.OGK tanggal 17 September 2015.

- 3 (tiga) lembar foto kondisi rumah milik orang tua Sdri. Idnurfianti Towalu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhkan pidana seingannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Desa Alale Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bonebolango Propinsi Gorontalo, setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-1 Manado telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Ali Usman masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secara Rindam XVI/Patimura pada tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, selanjutnya ditugaskan di kesatuan Denarhanud Rudal 002/ABC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31080234861088.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 Terdakwa kenal dengan Sdri. Idnurfrianti Towalu (Saksi-1) melalui facebook dari pengenalan tersebut terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.

c. Bahwa pada tanggal 18 September 2012 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dan tinggal di rumah Saksi-1 di Jl. Pasar Minggu Desa Alale Kec. Suwawa Tengah Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo selama 15 (lima belas) hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 13.00 Wita saat berada di ruang tamu rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu rayu, berpelukan dan berciuman, kemudian tangan Terdakwa meraba-raba buah dada dan vagina Saksi-1, sehingga membuat Saksi-1 terangsang dan memegang kemaluan Terdakwa dan pada saat itu kondisi pintu dan jendela dalam keadaan terbuka sehingga orang lain dapat melihat perbuatan tersebut.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 selesai mandi menuju ke kamar Saksi-1 yang ditempati oleh Terdakwa, namun ketika Saksi-1 akan mengambil celana jeans kamar tersebut tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang memegang tangan, memeluk dan mencium bibir Saksi-1, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-1 di atas tempat tidur, setelah Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat dan membuka handuk yang lilitkan dipinggang Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 sambil meremas buah dada dan membuka celana dalam yang digunakan Saksi-1, karena sama-sama Terangsang Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1, namun kemaluan terdakwa tidak masuk sepenuhnya dan hanya setengah yang masuk ke dalam vagina Saksi-1 selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1.

e. Bahwa Saksi-1 bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi-1 akan bertanggungjawab dan menikahi Saksi-1 secara kedinasan.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri saat Saksi-1 membersihkan vaginanya dengan tisu terdapat bercak darah, kemudian Saksi-1 menunjukkan tisu yang terdapat bercak darah tersebut kepada Terdakwa.

g. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara lain bertempat di rumah Saksi-1 di Jl. Pasar Minggu Desa Alale Kec. Suwawa Tengah, Kab. Bone Bolango, Prov. Gorontalo, di Hotel Surya Raya Bontang Kalimantan Timur, di Asmil Arhanud Den Rudal 002 Bontang Kaltim, di Hotel Green City Jl. Nani Warta Bone, Kab. Gorontalo dan musyawarah di Rumah Sdri. Sriwartin (Tante dari Saksi-1) yang beralamat di Jl. Gamelan No.36, RT.13 Kec. Bontang Baru.

h. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi-1 pergi ke Bontang bersama Kakak Saksi-1 yang bernama Sdri. Fitria Towalu (Saksi-2) untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-1 dan Terdakwa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian diadakan musyawarah di rumah Sdri. Sriwartin (Tante dari Saksi-1) yang beralamat di Jl. Gamelan No 36, RT 13 Kec. Bontang Baru dan dihadiri oleh Serda Ridwan Modanggu (Paman Saksi-1), Sdri Sriwartin, Sdr. Saiful (Paman Saksi-1) dan Terdakwa.

i. Bahwa pada saat dilaksanakan musyawarah Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 dan Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi-1 secara kedinasan, namun Terdakwa beralasan belum siap menikah pada tahun 2014 karena nenek dari Terdakwa sedang sakit keras dan harus bermusyawarah dengan kedua orang tuanya, serta Terdakwa masih mempunyai hutang diluar kesatuan.

j. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-1, Saksi-2, Sdri. Mince Laubihi (ibu kandung Saksi-1) dan Sdr. Marten Wagiu (kakak ipar Saksi-1) dijemput oleh seorang anggota Arhanud Den Rudal 002 Bontang untuk diadakan musyawarah secara kekeluargaan di rumah dinas Danrai, kemudian dengan disaksikan Danrai Danton a.n. Letda Arh Nazar Roykanza Arif dan Batih A.n. Serka Eltari Maode, Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Saksi-1 dan tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 secara kedinasan dengan alasan orang tua Terdakwa tidak suka dan sudah tidak ada kecocokkan dengan Saksi-1.

k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai Visum Et Repertum dari Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Kota Gorontalo a.n. Sdri. Idnurfianti Towalu yang ditandatangani oleh dr. Maimun Ihsan, S p.OGK tanggal 17 September 2015 dengan kesimpulan Hymen Non Intah (tampak robekan lama) pada arah jam 09.00, 12.00 dan 05.00.

l. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada saat bercumbu rayu, berpelukan dan berciuman serta meraba-raba buah dada dan vagina Saksi-1 di ruang tamu di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Pasar Minggu Desa Alale, Kec. Suwawa Tengah, Kab. Bone Bolanggo, Prov. Gorontalo sehingga merupakan suatu tempat terbuka dan sewaktu-waktu dapat diketahui oleh orang umum atau orang lain dapat melihat maupun mendengarkannya menjadi malu, jijik atau terangsang nafsu birahnya.

m. Bahwa karena Terdakwa tidak menepati janjinya yang akan menikahi Saksi-1 secara kedinasan dan masa depan Saksi-1 telah dihancurkan oleh Terdakwa membuat keluarga Saksi-1 merasa malu dengan keluarga lainnya, sehingga pihak keluarga dari Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum melainkan dihadapi sendiri .

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **IDNURFIANTI TOWALU**  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 20 September 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Pasar Minggu, Desa Alale, Kec. Suwawa  
Tengah, Kab. Bone Bolango, Prov.  
Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2011 melalui dunia maya (Facebook) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah.
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta nomor handphone Saksi lewat pesan facebook sehingga saat itu Saksi memberikan nomor handphonenya. Kemudian Terdakwa sering menghubungi dan berkomunikasi dengan Saksi selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa mulai tanggal 18 September 2012 sampai dengan 2 Oktober 2012 selama 15 (lima belas) hari Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di Propinsi Gorontalo dan tinggal di rumah Saksi Jl. Pasar Minggu Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 10.00 Wita setelah Saksi selesai mandi masuk ke kamar untuk mengambil pakaian dalam yang berada di kamar Saksi, dan saat itu ditempati oleh Terdakwa pada saat Saksi akan keluar dari dalam kamar tiba-tiba tangan Terdakwa menarik tangan dari Saksi. kemudian saksi langsung dipeluk, dicium bibir selanjutnya Saksi di tidurkan sambil Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka handuk yang saat itu Saksi gunakan sambil Terdakwa memegang dan menghisap payudara Saksi.
5. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa merasa terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Saksi pada saat Terdakwa memasukan penisnya dalam lubang vagina tidak bisa masuk sepenuhnya hanya masuk setengah. Setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi.
6. Bahwa hubungan badan pertama kali dilakukan pada tanggal 20 September 2012, kedua pada hari Jumat tanggal 21 September 2012, ketiga pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012, keempat, kelima dan yang keenam Saksi tidak mengingat lagi namun semuanya Terdakwa lakukan pada bulan September 2012.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa selama Terdakwa cuti 15 hari di Gorontalo Saksi melakukan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, Saksi dalam keadaan perawan dan tidak pernah melakukannya dengan orang lain selain dengan Terdakwa dan setiap melakukan hubungan badan Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi.

8. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi orang tua Saksi yang bernama Sdr. Yudin Towalu telepon dan meminta ijin agar Saksi datang ke Bontang Kalimantan Timur untuk mengurus persyaratan menikah di satuan dan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 06.45 Wita Saksi berangkat ke Bontang dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air.

9. Bahwa setelah sampai di bandara Sippinggang Balikpapan sekira pukul 15.00 Wita Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Bontang dengan menggunakan mobil travel dan tiba di Bontang sekira pukul 21.00 Wita, selanjutnya Saksi dijemput Terdakwa di dekat rumah sakit Amalia Bontang dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Saksi langsung dibawa menuju ke Hotel Surya Raya.

10. Bahwa pada saat 2 (dua) hari lamanya tinggal di Hotel Surya Raya Terdakwa dan Saksi sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saat melakukan hubungan badan Terdakwa mengeluarkan sperma kedalam vagina Saksi dan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi untuk menginap di rumah keluarga saksi yang beralamat di Asmil Arhanud Den Rudal 002 Bontang Kaltim.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wita Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya berbunyi "kalau mau makan siang datang keruamh om saya", selanjutnya Terdakwa membalas SMS dari Saksi "ada siapa dirumah? Selanjutnya Saksi membalas SMS dari Terdakwa "saya sendiri dirumah". Setelah mendapatkan SMS Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Serda Ridwan Modanggu untuk menemui Saksi yang sedang memasak namun belum selesai Saksi memasak langsung ditarik masuk kedalam kamar depan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Saksi sambil tubuh Saksi ditidurkan di atas tempat tidur dan Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian dan celana dalam dari Saksi-1 sambil Terdakwa merangsang setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan kemaluannya dalam lubang vagina Saksi sambil mengoyangkan pantatnya turun naik selama 2 (dua) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma dalam vagina Saksi.

12. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa kembali melaksanakan cuti tahunan. Terdakwa cuti di habiskan di Gorontalo dan Terdakwa menginap di Hotel Green City yang beralamat di Jl. Nani Wartabone Kabupaten Gorontalo selama 1 (satu) malam saat di hotel tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa tinggal di rumah Saksi selama 5 (lima) hari dan pada saat tinggal di rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi, Terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selesai melaksanakan cuti Terdakwa kembali ke Bontang Kalimantan Timur.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi orang tua Saksi dan menyampaikan agar Saksi segera datang ke Bontang Kalimantan Timur untuk mengukur baju Persit (PSK) mendapatkan kabar tersebut Saksi berangkat kembali ke Bontang namun setelah Saksi sampai Terdakwa tidak mengurus berkas sampul D maupun mengukur baju Persit sebagai persyaratan nikah melainkan Terdakwa hanya ingin melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bersama dengan Saksi.

15. Bahwa sekira bulan Juni 2014 Saksi bersama dengan Saksi-2 untuk datang ke Bontang Kalimantan Timur untuk menyelesaikan permasalahan Saksi dan Terdakwa dengan mengadakan musyawarah di rumah Sdri. Sriwartin (Tante Saksi) yang beralamat di Jl. Gamelan No.36 RT 13 Kecamatan Bontang Baru dan dihadiri oleh Saksi Serda Ridwan Modanggu, Sdr. Saiful (Paman Saksi) dan Terdakwa.

16. Bahwa saat dilaksanakan musyawarah Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab menikahi Saksi secara dinas sambil Terdakwa menyampaikan untuk melaksanakan pada tahun 2014 Terdakwa belum siap karena nenek Terdakwa sedang sakit keras dan harus bermusyawarah dengan kedua orang tua dari Terdakwa serta Terdakwa masih mempunyai hutang di luar kesatuan.

17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 15.30 Wita Saksi menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* dan menanyakan keberadaan Terdakwa "kamu ada dimana" sedangkan Terdakwa menjawab "saya di Asrama ada apa" kemudian saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa sedang berada di rumah Sdri. Sriwartin untuk bersilaturahmi dan saat itu ada yang ingin Saksi sampaikan, selanjutnya Terdakwa bertanya "siapa-siapa dirumah?" dan Saksi menjawab "hanya Saya sendiri dirumah".

18. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdri. Sriwartin sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi "apa yang ingin disampaikan ?" sehingga Saksi menjawab "saya minta maaf kalau saya ada salah, tolong laptop dan *handphone* yang sudah kamu ambil dari saya, saya pinjam dulu karena ada data-data di laptop itu" kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi "cuma itu yang ingin kamu sampaikan", selanjutnya Terdakwa langsung pamitan untuk pulang namun saat itu Saksi menahan Terdakwa untuk tidak pulang dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "kenapa kamu pingin" dan saat itu Terdakwa langsung menyandarkan Saksi di dinding tembok, sambil dipeluk dan di cium oleh Terdakwa kemudian Saksi ditarik dan direbahkan diatas kasur yang berada di ruang tamu didepan televisi sambil Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri karena sudah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi sambil mengoyangkan pantatnya turun naik selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai orgasme mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi dan saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ruang tamu tersebut saat itu tidak ada orang dan saat melakukan hubungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi secara dinas.

19. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 Wita Saksi datang di kesatuan Terdakwa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan saat itu Saksi bertemu dengan Danrai a.n. Lettu Arh Hendro Ramadani dan Saksi menceritakan semua yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Danrai mempertemukan Saksi dan Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui dan berjanji akan menikahi Saksi.

20. Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wita Saksi, Saksi Fitria Towalu dan Saksi Mince Laubihi saat sedang berada di rumah dijemput oleh anggota Arhanud Den Rudal 002 Bontang untuk mengadakan musyawarah secara kekeluargaan di rumah Danrai.

21. Bahwa pada saat musyawarah saat itu disaksikan oleh Danrai, Danton a.n. Letda Arh Nazar Roykanza Arif dan bati a.n Serka Eltari Maode dan saat itu Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Saksi dan menyatakan tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi secara dinas dengan alasan orang tua tidak suka dan Terdakwa sudah tidak ada kecocokan dengan Saksi.

22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi dan keluarga merasa malu dan merasa telah ditipu oleh Terdakwa yang akan menikahi Saksi setelah lulus kuliah namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi menuntut Terdakwa agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **FITRIA TOWALU**  
Pekerjaan : Karyawan Honorer  
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 16 April 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Pasar Minggu, Desa Alale, Kec. Suwawa Tengah, Kab. Bone Bolango, Prov. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di Gorontalo pada tanggal 18 eptember 2012 dan saat itu Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi di Jalan Pasar Minggu Desa Alale Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bonebolango Provinsi Gorontalo dan saat itu Terdakwa datang menemui adik Saksi yaitu Saksi Idnurfianti Towalu dan antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan darah maupun hubungan family.

2. Bahwa pada tahun 2011 Saksi Idnurfianti Towalu menceritakan kepada Saksi mengenal Terdakwa melalui media sosial facebook dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada tanggal 18 September 2012 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di Gorontalo dan saat itu Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi di Jalan Pasar Minggu Desa Alale Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bonebolango Provinsi Gorontalo dan saat itu Terdakwa tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya dan pada bulan Februari 2013 Terdakwa meminta ijin kepada orang tua Saksi untuk datang ke Bontang Kaltim untuk menemui Terdakwa guna memberitahukan tentang tata cara pengurusan ijin menikah secara dinas.

4. Bahwa ada bulan Agustus 2013 Terdakwa kembali melaksanakan cuti tahunan ke Gorontalo dan tinggal di rumah orang tua Saksi selama kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya.

5. Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa kembali menelfon orang tua Saksi dan meminta agar Saksi Idnurfianti Towalu datang ke Bontang Kaltim untuk mengukur baju Persit dan saat itu orang tua Saksi mengizinkan Saksi Idnurfianti Towalu untuk segera berangkat untuk menemui Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Saksi bersama dengan Saksi Idnurfianti Towalu berangkat ke Bontang Kaltim untuk mengadakan musyawarah dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi Idnurfianti Towalu dan saat itu musyawarah di adakan di rumah Sdri. Sriwartin (Tante Saksi) yang beralamat di Jalan Gamelan No 36 RT 13 Kecamatan Bontang Baru dan musyawarah tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Sdri. Sriwartin dan Saksi Sertu Ridwan Modanggu yang kebetulan satu kesatuan dengan Terdakwa di Denrudal 002 Bontang Kaltim.

7. Bahwa pada saat musyawarah Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Idnurfianti Towalu dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Idnurfianti Towalu pada tahun 2015 dengan alasan Terdakwa saat itu nenek dalam keadaan sakit berat dan akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan orang tua Terdakwa sambil menunggu Saksi Idnurfianti Towalu selesai kuliah.

8. Bahwa Saksi Idnurfianti Towalu pernah menceritakan kepada Saksi yang mana Saksi Idnurfianti Towalu dan Terdakwa sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama dilakukan di rumah Jalan Pasar Minggu Desa Alale Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bonebolango Provinsi Gorontalo dan yang terakhir Saksi Idnurfianti Towalu dan Terdakwa lakukan di rumah Saksi Sertu Ridwan Modanggu yang beralamat di Jalan Gamelan No 36 RT 13 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utaea Kota Bontang Kaltim.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2015 atas permintaan dari Terdakwa untuk datang ke Bontang dengan mengundang Saksi, Saksi Mince Laubihi dan Sdr. Marten Wagiu untuk mengadakan musyawarah di rumah Danrai Arhanud Denrudal 002 Bontang Kaltim dan dari hasil musyawarah Terdakwa mengatakan tidak bersedia dan tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi Idnurfianti Towalu secara dinas dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi Idnurfianti Towalu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena Terdakwa ingjar janji untuk menikahi saksi-1, pihak keluarga permasalahan ini kejalur hukum dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga merasa malu.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **MINCE LAUBIHI**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 16 April 1961  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Pasar Minggu, Desa Alale, Kec. Suwawa Tengah, Kab. Bone Bolango, Prov. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Idnurfianti Towalu dikarenakan adalah anak kandung Saksi sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak kenal.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 September 2012 pernah melaksanakan cuti dan tinggal di rumah Saksi di Jalan Pasar Minggu Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi sekitar 2 (dua) minggu.
3. Bahwa Saksi Idnurfianti Towalu sebelumnya pernah bercerita kepada Saksi-2 pada saat Terdakwa datang dan tinggal di rumah Saksi saat itu Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Idnurfianti Towalu.
4. Bahwa pada saat tinggal di rumah Saksi Terdakwa dan Saksi Idnurfianti Towalu telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berulang kali dan Saksi mengetahui hal tersebut atas penyampaian Saksi Idnurfianti Towalu kepada Saksi sebagai ibu kandung.
5. Bahwa pada Februari 2013 Terdakwa menghubungi suami Saksi dan saat itu Terdakwa meminta Saksi Idnurfianti Towalu untuk datang ke Bontang dan menemui Terdakwa yang akan menjelaskan tata cara pengurusan ijin nikah dinas di satuan Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya pada Agustus 2013 Terdakwa melaksanakan cuti di rumah Saksi yang diberada di Jalan Pasar Minggu Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo saat itu Terdakwa tinggal selama 1 (satu) minggu lamanya.
7. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2014 Terdakwa meminta ijin kembali pada suami Saksi agar Saksi Idnurfianti Towalu untuk datang ke Bontang Kaltim guna mengukur baju Persit dan saat itu suami Saksi mengizinkan Saksi Idnurfianti Towalu untuk berangkat ke Bontang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi Idnurfianti Towalu dan Saksi Fitria Towalu datang ke Bontang untuk menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa agar segera menikahi Saksi Idnurfianti Towalu secara dinas.

9. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2015 Saksi, Saksi Idnurfianti Towalu, Saksi Fitria Towalu dan Sdr. Marthen Wagiu datang untuk menemui Terdakwa dan saat itu akan mengadakan musyawarah dan saat itu kedatangan Saksi atas permintaan Terdakwa sendiri guna bertemu dengan Danrai, Danton dan Bati Terdakwa.

10. Bahwa hasil dari musyawarah yang dilakukan keluarga Saksi dengan Terdakwa serta perwakilan dari Satuan yang mana Terdakwa menyatakan tidak bersedia menikahi Saksi secara dinas dan tidak akan bertanggungjawab dengan alasan orang tua dari Terdakwa tidak setuju apabila Terdakwa menikahi Saksi Idnurfianti Towalu.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

Menimbang

: Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai prosedur hukum yang berlaku namun tidak hadir di sidang dan berdasarkan Surat Keterangan Dandenrudal 002/ABC Saksi dalam keadaan Sakit dan mendapatkan Surat Keterangan Tidak Bisa Beraktifitas selama 3 (tiga) dari Poliklinik Denrudal 002/ABC maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan sesuai pasal 155 ayat (1) juncto ayat (2) UU 31 Tahun 1997 karena nilainya sama apabila keterangan tersebut diucapkan didepan persidangan, setelah ada persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa serta Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : **RIDWAN MODANGGU**  
Pangkat / NRP : Sertu/31960701590676  
Jabatan : Bahar Ran Tonhar  
Kesatuan : Denarhunudal 002/ABC  
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 18 Juni 1976  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. MT Haryono No.1 Asrama Denarhanud Rudal 002/ABC Blok S No.7 GN Elai, Kec. Bontang Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 saat Terdakwa masuk berdinis di Denrudal 002/ABC dan antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan darah maupun hubungan family.

2. Bahwa pada bulan Februari 2013 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Saksi Idnurfianti Towalu datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan M.T Haryono dan saat itu Saksi Idnurfianti Towalu memperkenalkan orang tuanya kepada Saksi dan ternyata masih ada hubungan keluarga dengan ayah dari Saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Idnurfianti Towalu untuk tinggal sementara di rumah Saksi dan saat itu Saksi Idnurfianti Towalu tinggal selama 5 (lima) hari.

4. Bahwa kemudian sekira bulan Juni 2014 Saksi menyuruh Saksi Idnurfianti Towalu dan Saksi Fitria Towalu untuk tinggal di rumah untuk mengurus syarat pernikahan dinas Saksi Idnurfianti Towalu dan Terdakwa.

5. Bahwa kemudian setelah selesai mengurus administrasi nikah keluarga Saksi Mince Laubihi melakukan musyawarah di rumah Sdri. Sriwartin yang beralamat di Jalan Gamelan No 36 RT 13 kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Kaltim dan saat itu dihadiri oleh Saksi Idnurfianti Towalu, Saksi Fitria Towalu, Sdr. Saiful dan Terdakwa sehingga hasil dari musyawarah disepakati nikah diundur pada tahun 2015 dikarenakan nenek dari Terdakwa sedang sakit berat dan Terdakwa masih mempunyai banyak hutang serta Terdakwa belum mendapatkan ijin dari orang tua Terdakwa sekaligus menunggu Saksi Idnurfianti Towalu selesai kuliah.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi Idnurfianti Towalu datang kerumah Saksi dan menyampaikan kalau Terdakwa telah meningkari dan tidak jadi menikahi Saksi Idnurfianti Towalu sehingga saat itu Saksi menyarankan untuk melaporkan Terdakwa ke Danden Rudal 002/ABC.

7. Bahwa selanjutnya pada September 2015 sekira pukul 19.00 Wita Saksi Idnurfianti Towalu, Saksi Fitria Towalu, Saksi Mince Laubihi, Sdr. Marthen, dan Sdri. Sriwartin datang kerumah Saksi dengan maksud akan melaporkan Terdakwa kepada Dandenrudal 002 dikarenakan Terdakwa telah mengingkari janji menikahi Saksi Idnurfianti Towalu.

8. Bahwa kemudian Saksi Idnurfianti Towalu bersama dengan keluarga mendatangi dan melaporkan Terdakwa kepada Dandenrudal 002/ABC a.n. Lettu Arh Hendro dan Letda Arh Nazar sehingga Dandenrudal mempertemukan Terdakwa dan keluarga dari Saksi Idnurfianti Towalu dan mengadakan musyawarah dan dari hasil musyawarah tersebut Terdakwa menyatakan tidak mau bertanggungjawab sehingga Dandenrudal menyarankan kepada Saksi Idnurfianti Towalu untuk melaporkan Terdakwa kepada Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ali Usman masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Rindam XVI/Patimura pada tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, selanjutnya ditugaskan di kesatuan Denarhanud Rudal 002/ABC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31080234861088.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 Terdakwa kenal dengan Sdri. Idnurfrianti Towalu (Saksi-1) melalui facebook dari pengenalan tersebut terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.

3. Bahwa pada tanggal 18 September 2012 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dan tinggal di rumah Saksi-1 di Jl. Pasar Minggu Desa Alale Kec. Suwawa Tengah Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo selama 15 (lima belas) hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 13.00 Wita saat berada di ruang tamu rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu rayu, berpelukan dan berciuman, kemudian tangan Terdakwa meraba-raba buah dada dan vagina Saksi-1, sehingga membuat Saksi-1 terangsang dan memegang kemaluan Terdakwa dan pada saat itu kondisi pintu dan jendela dalam keadaan terbuka sehingga orang lain dapat melihat perbuatan tersebut.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 selesai mandi menuju ke kamar Saksi-1 yang ditempati oleh Terdakwa, namun ketika Saksi-1 akan mengambil celana jeans kamar tersebut tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang memegang tangan, memeluk dan mencium bibir Saksi-1, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-1 di atas tempat tidur, setelah Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat dan membuka handuk yang lilitkan dipinggang Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 sambil meremas buah dada dan membuka celana dalam yang digunakan Saksi-1, karena sama-sama Terangsang Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1, namun kemaluan terdakwa tidak masuk sepenuhnya dan hanya setengah yang masuk ke dalam vagina Saksi-1 selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri saat Saksi-1 membersihkan vaginanya dengan tisu terdapat bercak darah, kemudian Saksi-1 menunjukkan tisu yang terdapat bercak darah tersebut kepada Terdakwa.

6. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara lain bertempat di rumah Saksi-1 di Jl. Pasar Minggu Desa Alale Kec. Suwawa Tengah, Kab. Bone Bolanggo, Prov. Gorontalo, di Hotel Surya Raya Bontang Kalimantan Timur, di Asmil Arhanud Den Rudal 002 Bontang Kaltim, di Hotel Green City Jl. Nani Warta Bone, Kab. Gorontalo dan musyawarah di Rumah Sdri. Sriwartin (Tante dari Saksi-1) yang beralamat di Jl. Gamelan No.36, RT.13 Kec. Bontang Baru.

7. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi-1 pergi ke Bontang bersama Kakak Saksi-1 yang bernama Sdri. Fitria Towalu (Saksi-2) untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian diadakan musyawarah di rumah Sdri. Sriwartin (Tante dari Saksi-1) yang beralamat di Jl. Gamelan No 36, RT 13 Kec. Bontang Baru dan dihadiri oleh Serda Ridwan Modanggu (Paman Saksi-1), Sdri Sriwartin, Sdr. Saiful (Paman Saksi-1) dan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat dilaksanakan musyawarah Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 dan Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi-1 secara kedinasan, namun Terdakwa beralasan belum siap menikah pada tahun 2014 karena nenek dari Terdakwa sedang sakit keras dan harus bermusyawarah dengan kedua orang tuanya, serta Terdakwa masih mempunyai hutang diluar kesatuan.

9. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-1, Saksi-2, Sdri. Mince Laubihi (ibu kandung Saksi-1) dan Sdr. Marten Wagiu (kakak ipar Saksi-1) dijemput oleh seorang anggota Arhanud Den Rudal 002 Bontang untuk diadakan musyawarah secara kekeluargaan di rumah dinas Danrai, kemudian dengan disaksikan Danrai Danton a.n. Letda Arh Nazar Roykanza Arif dan Batih A.n. Serka Eltari Maode, Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Saksi-1 dan tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 secara kedinasan dengan alasan orang tua Terdakwa tidak suka dan sudah tidak ada kecocokkan dengan Saksi-1.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai Visum Et Repertum dari Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Kota Gorontalo a.n. Sdri. Idnurfianti Towalu yang ditandatangani oleh dr. Maimun Ihsan, Sp.OGK tanggal 17 September 2015 dengan kesimpulan Hymen Non Intah (tampak robekan lama) pada arah jam 09.00, 12.00 dan 05.00.

11. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada saat bercumbu rayu, berpelukan dan berciuman serta meraba-raba buah dada dan vagina Saksi-1 di ruang tamu di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Pasar Minggu Desa Alale, Kec.Suwawa Tengah, Kab. Bone Bolanggo, Prov. Gorontalo sehingga merupakan suatu tempat terbuka dan sewaktu-waktu dapat diketahui oleh orang umum atau orang lain dapat melihat maupun mendengarkannya menjadi malu, jijik atau terangsang nafsu birahnya.

12. Bahwa karena Terdakwa tidak menepati janjinya yang akan menikahi Saksi-1 secara kedinasan dan masa depan Saksi-1 telah dihancurkan oleh Terdakwa membuat keluarga Saksi-1 merasa malu dengan keluarga lainnya, sehingga pihak keluarga dari Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Kota Gorontalo a.n. Sdri. Idnurfianti Towalu yang ditandatangani oleh dr Maimun Ihsan, Sp.OGK tanggal 17 September 2015.

- 3 (tiga) lembar foto kondisi rumah milik orang tua Sdri. Idnurfianti Towalu.

yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan saksi-1, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa visum yang diperlihatkan didepan persidangan terdapat persesuaian antara keterangan yang disampaikan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa alat bukti yang sudah diperiksa dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dapat menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ali Usman masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Rindam XVI/Patimura pada tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, selanjutnya ditugaskan di kesatuan Denarhanud Rudal 002/ABC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31080234861088.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 10.00 Wita setelah Saksi selesai mandi masuk ke kamar untuk mengambil pakaian dalam yang berada di kamar Saksi, dan saat itu ditempati oleh Terdakwa pada saat Saksi akan keluar dari dalam kamar tiba-tiba tangan Terdakwa menarik tangan dari Saksi. Kemudian saksi langsung dipeluk, dicium bibir selanjutnya Saksi di tidurkan sambil Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka handuk yang saat itu Saksi gunakan sambil Terdakwa memegang dan menghisap payudara Saksi.

3. Bahwa benar setelah Saksi dan Terdakwa merasa terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Saksi pada saat Terdakwa memasukan penisnya dalam lubang vagina tidak bisa masuk sepenuhnya hanya masuk setengah. Setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi.

4. Bahwa benar hubungan badan pertama kali dilakukan pada tanggal 20 September 2012, kedua pada hari Jumat tanggal 21 September 2012, ketiga pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012, keempat, kelima dan yang keenam Saksi tidak mengingat lagi namun semuanya Terdakwa lakukan pada bulan September 2012.

5. Bahwa benar selama Terdakwa cuti 15 hari di Gorontalo Saksi melakukan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, Saksi dalam keadaan perawan dan tidak pernah melakukannya dengan orang lain selain dengan Terdakwa dan setiap melakukan hubungan badan Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi.

6. Bahwa benar selama 2 (dua) hari lamanya tinggal di Hotel Surya Raya Terdakwa dan Saksi sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saat melakukan hubungan badan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mengeluarkan sperma kedalam vagina Saksi dan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi untuk menginap di rumah keluarga saksi yang beralamat di Asmil Arhanud Den Rudal 002 Bontang Kaltim.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wita Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya berbunyi "kalau mau makan siang datang keruamh om saya", selanjutnya Terdakwa membalas SMS dari Saksi "ada siapa dirumah? Selanjutnya Saksi membalas SMS dari Terdakwa "saya sendiri dirumah". Setelah mendapatkan SMS Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Serda Ridwan Modanggu untuk menemui Saksi yang sedang memasak namun belum selesai Saksi memasak langsung ditarik masuk kedalam kamar depan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Saksi sambil tubuh Saksi ditidurkan di atas tempat tidur dan Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian dan celana dalam dari Saksi-1 sambil Terdakwa merangsang setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan kemaluannya dalam lubang vagina Saksi sambil mengoyangkan pantatnya turun naik selama 2 (dua) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma dalam vagina Saksi.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi orang tua Saksi dan menyampaikan agar Saksi segera datang ke Bontang Kalimantan Timur untuk mengukur baju Persit (PSK) mendapatkan kabar tersebut Saksi berangkat kembali ke Bontang namun setelah Saksi sampai Terdakwa tidak mengurus berkas sampul D maupun mengukur baju Persit sebagai persyaratan nikah melainkan Terdakwa hanya ingin melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bersama dengan Saksi.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 15.30 Wita Saksi menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* dan menanyakan keberadaan Terdakwa "kamu ada dimana" sedangkan Terdakwa menjawab "saya di Asrama ada apa" kemudian saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa sedang berada di rumah Sdri. Sriwartin untuk bersilaturahmi dan saat itu ada yang ingin Saksi sampaikan, selanjutnya Terdakwa bertanya "siapa-siapa dirumah?" dan Saksi menjawab "hanya Saya sendiri dirumah".

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdri. Sriwartin sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi "apa yang ingin disampaikan ?" sehingga Saksi menjawab "saya minta maaf kalau saya ada salah, tolong laptop dan *handphone* yang sudah kamu ambil dari saya, saya pinjam dulu karena ada data-data di laptop itu" kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi "cuma itu yang ingin kamu sampaikan", selanjutnya Terdakwa langsung pamitan untuk pulang namun saat itu Saksi menahan Terdakwa untuk tidak pulang dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "kenapa kamu pingin" dan saat itu Terdakwa langsung menyandarkan Saksi di dinding tembok, sambil dipeluk dan di cium oleh Terdakwa kemudian Saksi ditarik dan direbahkan diatas kasur yang berada di ruang tamu didepan televisi sambil Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri karena sudah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya ke dalam vagina Saksi sambil mengoyangkan pantatnya turun naik selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai orgasme mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi dan saat melakukan **hubungan badan layaknya suami isteri di ruang tamu** tersebut saat itu tidak ada orang dan saat melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi secara dinas.

11. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 Wita Saksi datang di kesatuan Terdakwa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan saat itu Saksi bertemu dengan Danrai a.n. Lettu Arh Hendro Ramadani dan Saksi menceritakan semua yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Danrai mempertemukan Saksi dan Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui dan berjanji akan menikahi Saksi.

12. Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wita Saksi, Saksi Fitria Towalu dan Saksi Mince Laubihi saat sedang berada dirumah dijemput oleh anggota Arhanud Den Rudal 002 Bontang untuk mengadakan musyawarah secara kekeluargaan di rumah Danrai.

13. Bahwa pada saat musyawarah saat itu disaksikan oleh Danrai, Danton a.n. Letda Arh Nazar Roykanza Arif dan bati a.n Serka Eltari Maode dan saat itu Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Saksi dan menyatakan tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi secara dinas dengan alasan orang tua tidak suka dan Terdakwa sudah tidak ada kecocokkan dengan Saksi.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi dan keluarga merasa malu dan merasa telah ditipu oleh Terdakwa yang akan menikahi Saksi setelah lulus kuliah namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi menuntut Terdakwa agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya Oditur Militer, dan mengenai pembuktian unsur maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja"

Unsur ke-3 : "Terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ali Usman masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Rindam XVI/Patimura pada tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, selanjutnya ditugaskan di kesatuan Denarhanud Rudal 002/ABC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31080234861088.

2. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang dengan sendirinya juga tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.

3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/70/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Ali Usman NRP 31080234861088.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : ” Dengan sengaja ”

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2012 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dan tinggal di rumah Saksi-1 di Jl. Pasar Minggu Desa Alale Kec. Suwawa Tengah Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo selama 15 (lima belas) hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 13.00 Wita saat berada di ruang tamu rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu rayu, berpelukan dan berciuman, kemudian tangan Terdakwa meraba-raba buah dada dan vagina Saksi-1, sehingga membuat Saksi-1 terangsang dan memegang kemaluan Terdakwa dan pada saat itu kondisi pintu dan jendela dalam keadaan terbuka sehingga orang lain dapat melihat perbuatan tersebut.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 selesai mandi menuju ke kamar Saksi-1 yang ditempati oleh Terdakwa, namun ketika Saksi-1 akan mengambil celana jeans kamar tersebut tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang memegang tangan, memeluk dan mencium bibir Saksi-1, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-1 di atas tempat tidur, setelah Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat dan membuka handuk yang lilitkan dipinggang Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 sambil meremas buah dada dan membuka celana dalam yang digunakan Saksi-1, karena sama-sama Terangsang Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1, namun kemaluan terdakwa tidak masuk sepenuhnya dan hanya setengah yang masuk ke dalam vagina Saksi-1 selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1.

3. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara lain bertempat di rumah Saksi-1 di Jl. Pasar Minggu Desa Alale Kec. Suwawa Tengah, Kab. Bone Bolanggo, Prov. Gorontalo, di Hotel Surya Raya Bontang Kalimantan Timur, di Asmil Arhanud Den Rudal 002 Bontang Kaltim, di Hotel Green City Jl. Nani Warta Bone, Kab. Gorontalo dan musyawarah di Rumah Sdri. Sriwartin (Tante dari Saksi-1) yang beralamat di Jl. Gamelan No.36, RT.13 Kec. Bontang Baru.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdri. Sriwartin sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi "apa yang ingin disampaikan ?" sehingga Saksi menjawab "saya minta maaf kalau saya ada salah, tolong laptop dan *handphone* yang sudah kamu ambil dari saya, saya pinjam dulu karena ada data-data di laptop itu" kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi "cuma itu yang ingin kamu sampaikan", selanjutnya Terdakwa langsung pamitan untuk pulang namun saat itu Saksi menahan Terdakwa untuk tidak pulang dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "kenapa kamu pingin" dan saat itu Terdakwa langsung menyandarkan Saksi di dinding tembok, sambil dipeluk dan di cium oleh Terdakwa kemudian Saksi ditarik dan direbahkan diatas kasur yang berada di ruang tamu didepan televisi sambil Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri karena sudah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi sambil mengoyangkan pantatnya turun naik selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai orgasme mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi dan saat melakukan **hubungan badan layaknya suami isteri di ruang tamu** tersebut saat itu tidak ada orang dan saat melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan badan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi secara dinas.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa yang dimaksud dengan terbuka menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang untuk umum yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum, misalnya di tempat-tempat terbuka atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya pinggir jalan, lorong, gang, ruangan perpustakaan dsb. maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum.

Bahwa unsur melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan ditempat umum maupun ditempat yang dapat dilihat dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, yang menentukan bukanlah tempat dimana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang rasa kehormatannya dilanggar.

Bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kekelaminan dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2012 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dan tinggal di rumah Saksi-1 di Jl. Pasar Minggu Desa Alale Kec. Suwawa Tengah Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo selama 15 (lima belas) hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 13.00 Wita saat berada di ruang tamu rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu rayu, berpelukan dan berciuman, kemudian tangan Terdakwa meraba-raba buah dada dan vagina Saksi-1, sehingga membuat Saksi-1 terangsang dan memegang kemaluan Terdakwa dan pada saat itu kondisi pintu dan jendela dalam keadaan terbuka sehingga orang lain dapat melihat perbuatan tersebut.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdri. Sriwartin sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi "apa yang ingin disampaikan?" sehingga Saksi menjawab "saya minta maaf kalau saya ada salah, tolong laptop dan *handphone* yang sudah kamu ambil dari saya, saya pinjam dulu karena ada data-data di laptop itu" kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi "cuma itu yang ingin kamu sampaikan", selanjutnya Terdakwa langsung pamitan untuk pulang namun saat itu Saksi menahan Terdakwa untuk tidak pulang dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya kepada Saksi “kenapa kamu pingin” dan saat itu Terdakwa langsung menyandarkan Saksi di dinding tembok, sambil dipeluk dan di cium oleh Terdakwa kemudian Saksi ditarik dan direbahkan diatas kasur yang berada di ruang tamu didepan televisi sambil Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri karena sudah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi sambil mengoyangkan pantatnya turun naik selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai orgasme mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi dan saat melakukan **hubungan badan layaknya suami isteri di ruang tamu** tersebut saat itu tidak ada orang dan saat melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi secara dinas.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “Terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “ Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya, sehingga dengan mudahnya melakukan perbuatan zina di suatu tempat yang tidak seharusnya dilakukan.
  2. Perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang mudah mengabaikan norma-norma kesusilaan, etika dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
  3. Perbuatan Terdakwa yang ingkar janji untuk menikahi saksi-1 telah merugikan Saksi-1 maupun keluarganya baik dari segi moril maupun materiil saksi-1 terutama masa depan saksi-1 sendiri.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-1
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan 8 Wajib TNI ke-3, ke-6 dan ke-7.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Kota Gorontalo a.n. Sdri. Idnurfianti Towalu yang ditandatangani oleh dr Maimun Ihsan, Sp.OGK tanggal 17 September 2015.
2. 3 (tiga) lembar foto kondisi rumah milik orang tua Sdri. Idnurfianti Towalu.

Barang bukti tersebut menunjukkan hasil dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1, maka surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ALI USMAN**, Praka NRP 31080234861088, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Kota Gorontalo a.n. Sdri. Idnurfianti Towalu yang ditandatangani oleh dr. Maimun Ihsan, Sp.OGK tanggal 17 September 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. 3 (tiga) lembar foto kondisi rumah milik orang tua Sdri. Idnurfianti Towalu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Joko Trianto, S.H. Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S. Si., S.H. Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H, M.H. Kapten Chk (K) NRP 2920030840573 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H , M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota II

Ttd

Joko Trianto, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II

Ttd

Abdul Gani, S. Si., S.H.  
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriyah, S.H , M.H.  
Kapten Chk (K) NRP 2920030840573

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Iyah Syafriyah, S.H , M.H.  
Kapten Chk (K) NRP 2920030840573

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)